



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 80 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA KORBAN BENCANA GEMPA BUMI
DI KABUPATEN SUMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Hunian Sementara bagi masyarakat yang terdampak korban bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk pelaksanaan bantuan sosial pembangunan hunian sementara korban bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); w

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); w

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 321);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa;
 11. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dan terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan (kepala dusun) dan pelaksana teknis (kepala seksi dan kepala urusan di kantor desa);
 12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
 14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kebakaran;
 15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
 16. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
 17. Pengelolaan Bantuan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
 18. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kumpulan dari perseorangan penerima bantuan;
 19. Hunian Sementara yang selanjutnya disebut Huntara adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual;
 20. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya; *h*

21. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang baik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi, meliputi :
 - a. daftar penerima bantuan dari Desa;
 - b. verifikasi penerima bantuan Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi;
 - c. penetapan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.
- (2) Uraian petunjuk pelaksanaan Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Oktober 2018

BUPATI SUMBAWA, *h*



u/l M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 80 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN
HUNIAN SEMENTARA KORBAN GEMPA
BUMI DI KABUPATEN SUMBAWA

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh Wilayah Indonesia.
2. Bahwa kejadian gempa bumi 7,0 SR yang melanda Kabupaten Sumbawa membawa dampak kerusakan diberbagai sektor antara lain di sektor perumahan. Kejadian gempa bumi tersebut mengakibatkan banyaknya rumah masyarakat yang rusak baik rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Banyaknya masyarakat yang mengalami kerusakan rumah kategori rusak berat maupun roboh mengungsi ditenda pengungsian dengan kondisi yang memperhatikan sehingga perlu dilakukan penanganan.
3. Untuk memberikan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan rumah rusak berat selama proses pembangunan kembali rumahnya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan melalui dana APBD Perubahan Kabupaten pada Program Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi yang tersebar di beberapa Desa di wilayah Kabupaten Sumbawa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk penanggulangan dampak bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa melalui penyediaan hunian/tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Tujuan pelaksanaan program ini antara lain :

- a. masyarakat dapat menempati hunian/tempat tinggal yang layak dan bersifat sementara; dan
- b. memfasilitasi masyarakat korban bencana gempa dalam memperoleh hunian/tempat tinggal selama proses pembangunan kembali rumahnya. *w*

III. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa adalah masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dan tidak memiliki tempat tinggal.

Jumlah sasaran penerima Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) unit yang tersebar di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdampak bencana gempa bumi.

IV. PENDANAAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 8.250.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan hunian sementara korban bencana gempa bumi sebanyak 1.500 unit dengan alokasi bantuan per unit rumah sebesar Rp. 5.5000.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Seluruh pendanaan dibebankan kepada APBD Perubahan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 melalui Bantuan Sosial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa.

V. PENGORGANISASIAN

1. Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Teknis Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi, yang didalamnya termasuk Camat dan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Teknis dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan pendampingan dari Tenaga Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

2. Tingkat Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan pembangunan hunian sementara korban bencana gempa bumi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Pembentukan Pokmas dilakukan dengan penetapan Keputusan Kepala Desa. Pokmas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan hunian sementara korban bencana gempa bumi akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Desa pendampingan yang telah ditentukan.

VI. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima

Adapun persyaratan penerima Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi Dana APBD Perubahan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 adalah penerima bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana gempa bumi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokmas pada masing-masing Desa. *h*

2. Persyaratan Administrasi terdiri atas :

- a. Proposal;
 - b. surat permohonan pencairan dana;
 - c. kwitansi (bermaterai cukup);
 - d. pakta Integritas (bermaterai cukup);
 - e. surat Pernyataan (bermaterai cukup);
 - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
dan
 - g. foto copy rekening bank Pokmas;
- Seluruh berkas dibuat dalam rangkap 6 (enam).

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Pembentukan Tim pelaksana dilaksanakan pada semua tingkatan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

2. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Verifikasi terhadap calon penerima bantuan sosial pembangunan hunian sementara korban bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa tentang Hasil Verifikasi Terhadap Kerusakan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pokmas pada masing-masing Desa.

Adapun proses verifikasi lapangan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Teknis dengan mengacu kepada persyaratan/kriteria penerima bantuan baik dari segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat langsung kondisi lapangan untuk mengetahui kondisi terakhir dan pengambilan foto kondisi 0% (nol per seratus).

3. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan Pokmas calon penerima bantuan pembangunan hunian sementara korban bencana gempa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa yang didasarkan atas usulan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa setelah dilakukan verifikasi terhadap kelompok masyarakat calon penerima bantuan oleh TFL dan tim dari Kabupaten.

4. Pengajuan Proposal

Proposal disusun oleh Pokmas calon penerima bantuan yang difasilitasi/didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa setempat.

Proposal ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dan penyampaiannya dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa setempat. *W*

5. Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa setelah Pokmas calon penerima bantuan memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan. Pencairan dana dilakukan pada Bank yang telah ditentukan dalam hal ini adalah Bank NTB Syariah.

Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan melalui Rekening Kelompok yang digunakan untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan.

6. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran bantuan dilakukan dengan 1 (satu) tahap atau sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) ke rekening POKMAS yang telah dibuat oleh masing-masing Pokmas di Bank NTB Syariah. Pemanfaatan bantuan guna membeli bahan bangunan, dilakukan dengan cara pemindahbukuan uang dari rekening Pokmas penerima bantuan ke rekening Toko/Penyedia Bahan Bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan diterima oleh penerima untuk kebutuhan pembangunan hunian sementara.

Selain digunakan untuk pembelian bahan bangunan, dana bantuan juga digunakan untuk pembayaran ongkos tukang dan biaya administrasi untuk keperluan Pokmas. Ongkos tukang dan biaya administrasi diberikan sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribuan Rupiah) dengan rincian Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribuan Rupiah) untuk ongkos kerja dan Rp. 100.000 (Seratus Ribuan Rupiah) untuk biaya administrasi.

7. Pelaksanaan Kegiatan

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada masing-masing Pokmas dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa.

b. Pelaksanaan Pembangunan Hunian Sementara

- 1) Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi adalah suatu program pembangunan hunian sementara bagi korban bencana gempa bumi untuk memberikan hunian/tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana gempa bumi. Pelaksanaan kegiatan mengutamakan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dengan mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator; 

- 2) Luasan bangunan hunian sementara bagi korban gempa berukuran 4 x 5 m sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain bangunan hunian sementara sebagaimana terlampir; dan
- 3) Kegiatan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi sepenuhnya dilaksanakan oleh Pokmas dan didampingi oleh TFL. Ketua kelompok difasilitasi TFL memimpin seluruh anggota kelompok menyusun rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

c. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan hunian sementara korban bencana gempa dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 dengan batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan sampai dengan minggu ketiga bulan Desember 2018 dan laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa paling lambat minggu keempat bulan Desember 2018.

Apabila penerima bantuan tidak mengerjakan pembangunan hunian sementara, maka dana bantuan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa paling lambat 31 Desember 2018.

8. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi dibuat oleh Pokmas yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.

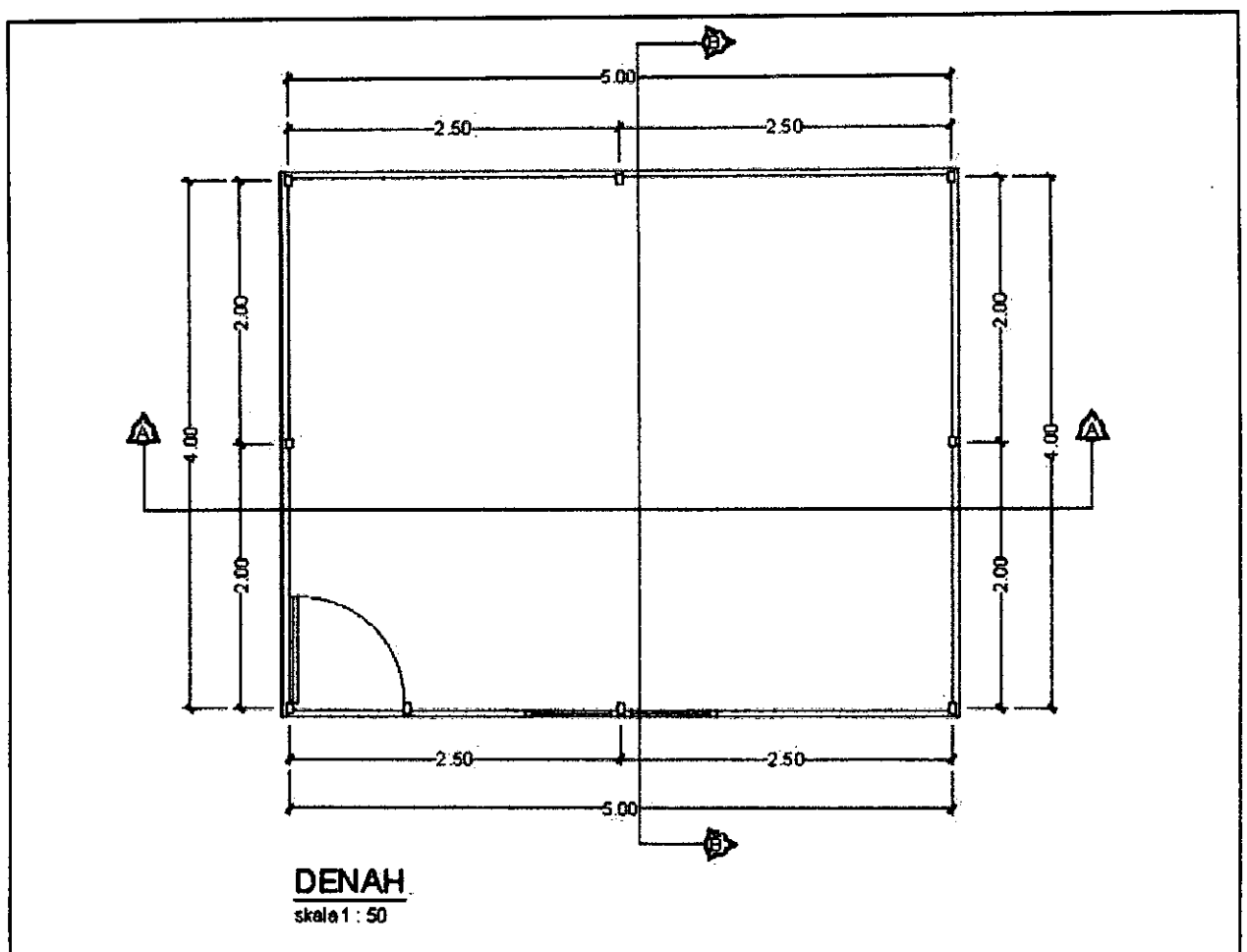
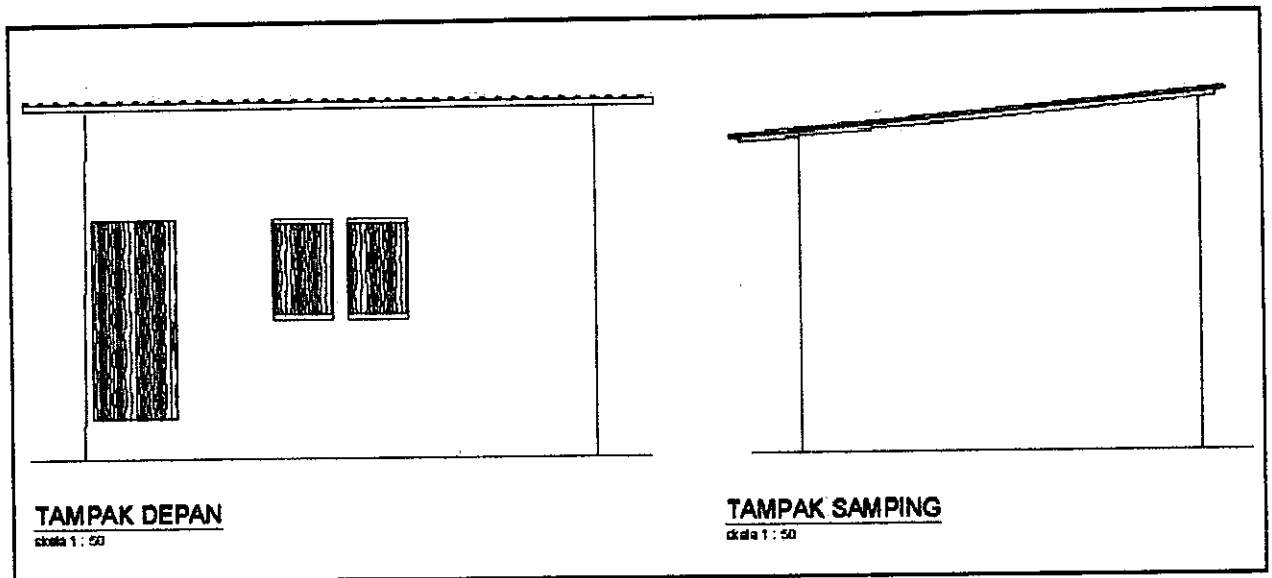
IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

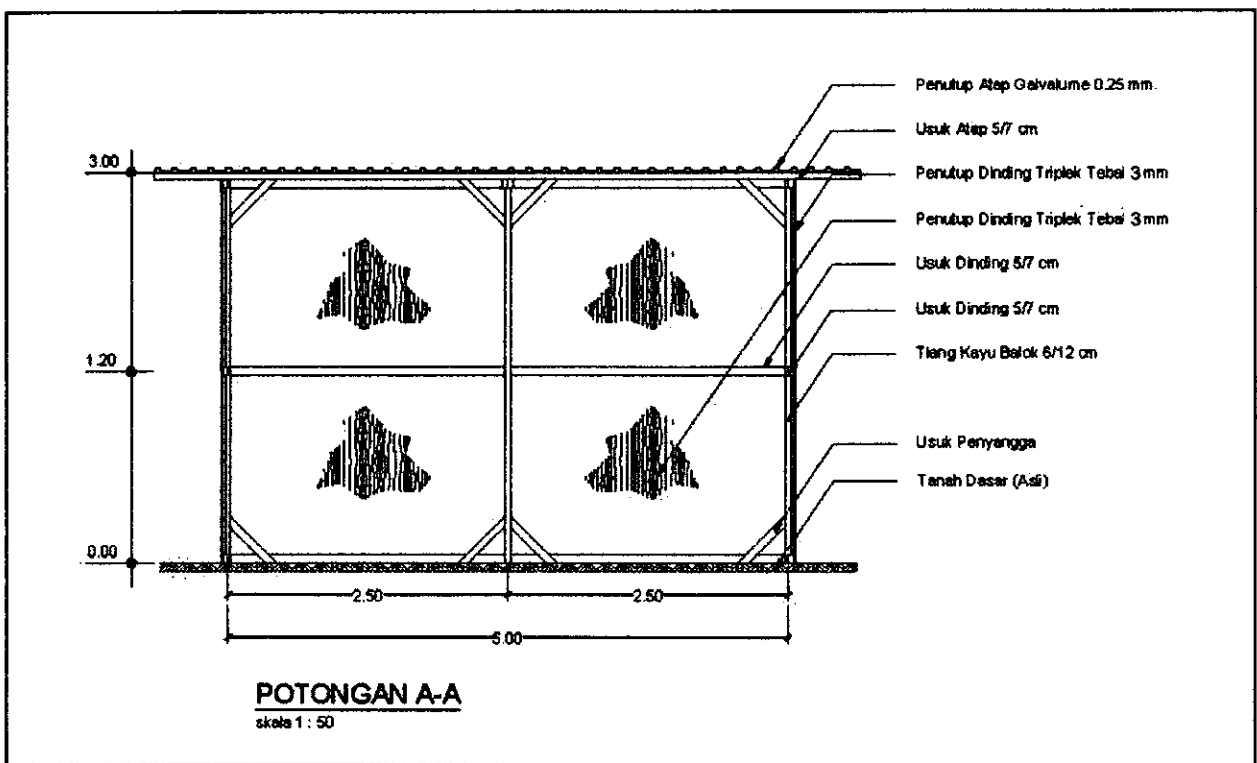
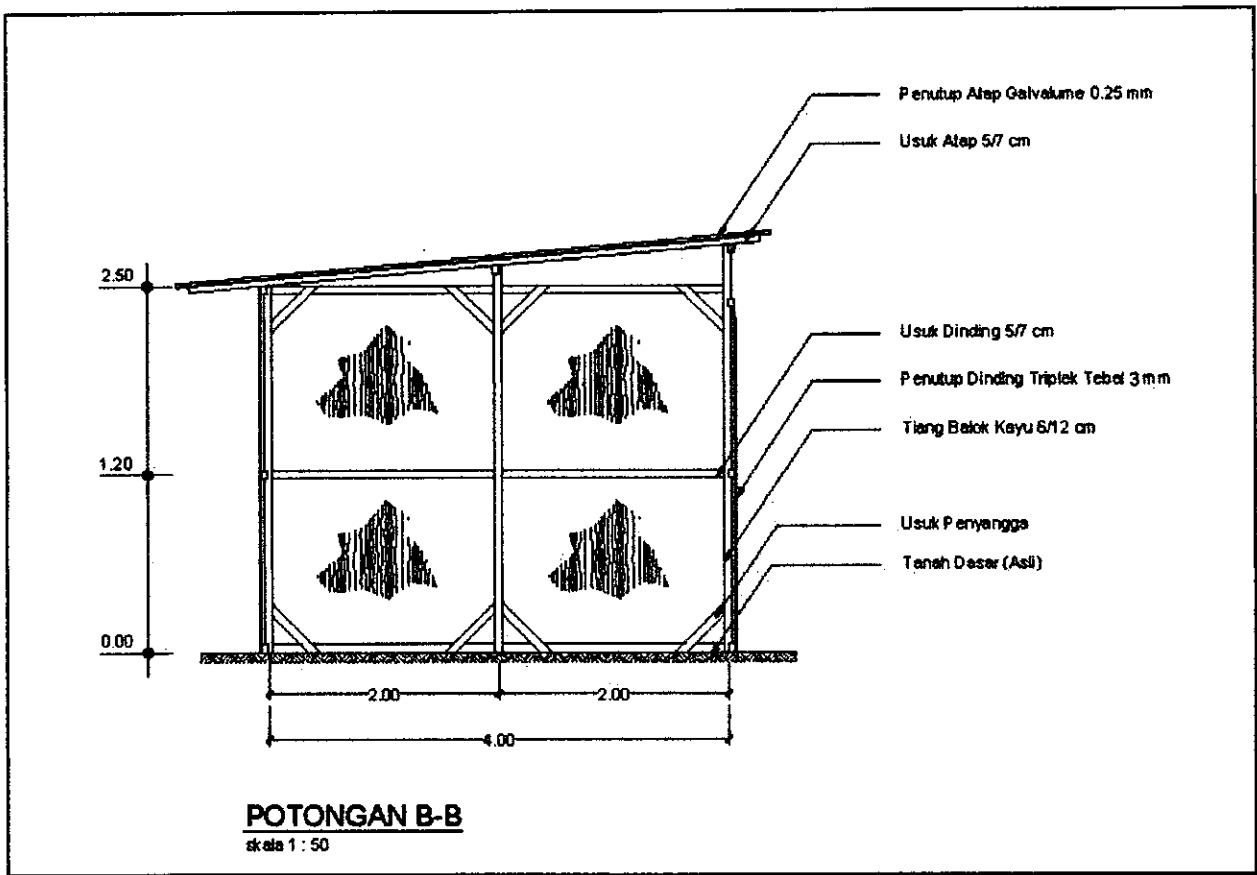
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi dilakukan secara berjenjang meliputi :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Tim Teknis) yaitu :
 - a. melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Desa lokasi program;
 - b. melakukan sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Desa lokasi program;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi.
2. Camat (Tim Teknis) yaitu :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan; *h*

- b. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan dan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Desa lokasi program agar bisa mencapai hasil yang maksimal;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Kepala Desa (Tim Teknis) yaitu :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan;
 - b. melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban masyarakat dalam hal pembentukan kelompok kerja, melakukan pembangunan hunian sementara dengan pola kerja kelompok/gotong royong;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada saat kegiatan pembangunan hunian sementara berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasilnya dinikmati masyarakat; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan.
4. Tenaga Pendamping TNI dan Polri, yaitu :
- a. melakukan monitoring pelaksanaan progres pembangunan hunian sementara penerima bantuan;
 - b. melakukan pengamanan kondisi lapangan dalam proses pembangunan hunian sementara; dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan.
5. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), yaitu :
- a. melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Desa lokasi program;
 - b. mendampingi dan memfasilitasi Pokmas dalam pembuatan kelengkapan proposal pencairan dana bantuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan;
 - c. mendampingi masyarakat penerima bantuan dalam proses pembangunan hunian sementara sampai selesai;
 - d. melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan pembangunan hunian sementara penerima bantuan; dan
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
6. Toko/Penyedia Bahan Bangunan yaitu :
- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak dengan Pokmas;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada Pokmas penerima Bantuan; dan
 - c. menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DESAIN HUNIAN SEMENTARA (HUNTARA)
KORBAN BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN SUMBAWA





PROPOSAL
BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA KORBAN
BENCANA GEMPA BUMI DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PERMOHONAN**
- 2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN**
- 3. SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
(POKMAS)**
- 4. REKENING BANK**
- 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**
- 6. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**
- 7. KARTU KELUARGA (KK) ✓**

Contoh Surat Permohonan :

KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

POKMAS

DESA KECAMATAN

KABUPATEN SUMBAWA

..... 2018

Nomor : / POKMAS / / 2018.

Lamp. : 1 (satu) exp.

Hal : **Proposal Bantuan Pembangunan
Hunian Sementara Korban Gempa**

Kepada

Yth. Bapak Bupati Sumbawa

di -

Sumbawa Besar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terjadinya bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa yang mengakibatkan kerusakan rumah masyarakat dan untuk memberikan hunian/tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi (rumah rusak berat), dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sumbawa bahwa di Desa Kecamatan direncanakan akan dilaksanakan Program Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi Dana APBD Kabupaten Sumbawa bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dengan kategori kerusakan rumah rusak berat/robok/dirobohkan. Oleh karena itu, Proposal ini kami ajukan kepada Bapak Bupati Sumbawa untuk mendapatkan dukungan dana.

Demikian untuk maklum dan atas bantuan Bapak Bupati kami sampaikan banyak terima kasih.

KETUA POKMAS

DESA KECAMATAN

Mengetahui :

Camat,

Kepala Desa,

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

Contoh Daftar Penerima Bantuan :

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA (HUNTARA)
KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN SUMBAWA
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
POKMAS
DESA KECAMATAN

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	
10.		ANGGOTA	
Dst..			

KETUA POKMAS
DESA KECAMATAN

.....

Contoh Susunan Pengurus Pokmas :

SUSUNAN PENGURUS / STRUKTUR
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

POKMAS

DESA KECAMATAN

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	
10.		ANGGOTA	
Dst...			

Ketua,

Bendahara,

Sekretaris,

.....

.....

.....

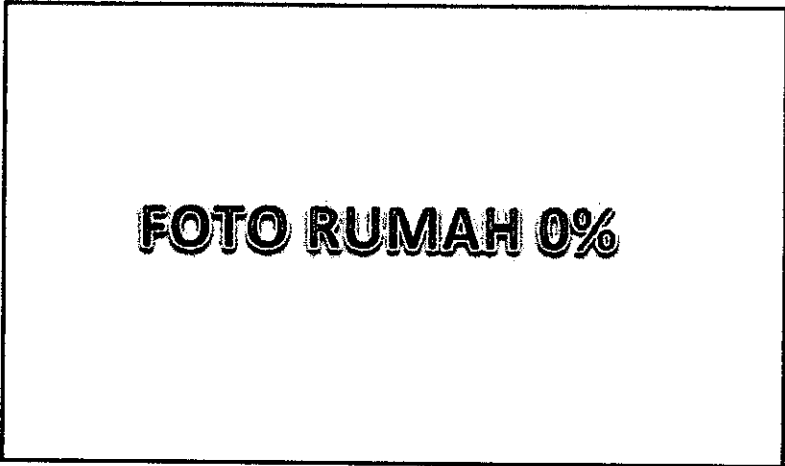
Mengetahui :

Kepala Desa,

h

nr

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) :



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NAMA SASARAN :
KELOMPOK : POKMAS

NO.	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	Triplek 3 mm	22	Lembar	52.500	1.155.000
2	Usuk Kayu Kelas II (5/7)	25	Batang	45.000	1.125.000
3	Balok Kayu Kelas II (6/12)	4	Batang	100.000	400.000
4	Paku 7 - 12 cm	3	Kg	17.000	51.000
5	Paku 4 - 6 cm	2	Kg	22.500	45.000
6	Seng Spandek 0,25 mm - 4 m	14	Lembar	148.000	2.072.000
7	Paku Spandek Ulir	2	Kg	50.000	100.000
8	Karet Spandek	4	Lembar	2.500	10.000
9	Engsel Pintu	2	Pasang	10.000	20.000
10	Engsel Jendela	4	Pasang	5.500	22.000
11	Ongkos Tukang	1	Ls	400.000	400.000
12	Biaya Administrasi	1	Ls	100.000	100.000
JUMLAH ANGGARAN					5.500.000

..... 2018

Mengetahui :
Ketua POKMAS

Dibuat oleh,

**PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA KORBAN
BENCANA GEMPA BUMI DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. PROPOSAL**
- 2. KWITANSI**
- 3. SURAT PERNYATAAN**
- 4. PAKTA INTEGRITAS**
- 5. SURAT KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN POKMAS PENERIMA
BANTUAN *h***

Contoh Kwitansi Pencairan Dana :

• M A K
Dibukukan tgl :
Nomor Buku :

K W I T A N S I

Sudah terima dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumbawa
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran :

Terbilang Rp.

MENGETAHUI :
PPKD Kabupaten Sumbawa
Bendahara Pengeluaran PPKD
Sumbawa Besar,
Yang Menerima Uang
Isnaini Aprilia, SE
NIP. 19840423 201001 0 20
SKPD Teknis
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Yuliansyah Putra, SE
NIP.19810703 200701 1 008

SURAT PERNYATAAN

MENERIMA BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Desa/Kel Kecamatan

Pekerjaan/Jabatan : / Ketua POKMAS

Desa/Kel Kecamatan

Menyatakan Menerima Bantuan Sosial untuk Pembangunan Hunian Sementara
Korban Bencana Gempa Bumi bagi POKMAS Desa/Kel Kecamatan

Sejumlah : Rp.,- (..... Rupiah)

Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sbb :

1. Secara Hukum mempunyai Kapasitas menandatangani Kwitansi tanda terima Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS).
2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari setelah uang dicairkan maka peruntukan dan penggunaan keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya sebagai Ketua POKMAS Desa/Kel Kecamatan bersedia bertanggung jawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sumbawa Besar, 2018

Mengetahui/Menyetujui :
DPRKP Kab. Sumbawa
Leading Sektor

Penerima Bantuan Sosial
Ketua POKMAS
Desa/Kel Kecamatan

Materai
6.000

NIP.

Contoh Pakta Integritas :

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

No Tlpn/HP :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotiisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nipotiisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan pencairan bantuan sosial, Rencana Penggunaan Uang dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,.....20....

Penerima Bantuan,

metrai
6.000

Nama terang

*) Coret salah satu

Contoh Surat Keputusan Bupati Penetapan Pokmas Penerima Bantuan :



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DESA LOKASI, KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA
DAN BESARNYA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA
KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018**

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Hunian Sementara bagi masyarakat yang terdampak korban bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, perlu ditetapkan desa lokasi, kelompok sasaran penerima dan besarnya Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi, Kelompok Sasaran Penerima dan Besarnya Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL

DESA LOKASI, KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN SOSIAL
PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA KORBAN BENCANA GEMPA BUMI
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

NO.	DESA/KELURAHAN LOKASI	KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN	JABATAN DALAM KELOMPOK	BESARNYA BANTUAN (Rp)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	DESA GONTAR BARU	POKMAS GONTAR BERBENAH			1 KALI
	KECAMATAN ALAS BARAT	1	KETUA	5.500.000	
		2	SEKRETARIS	5.500.000	
		3	BENDAHARA	5.500.000	
		4	ANGGOTA	5.500.000	
		5	ANGGOTA	5.500.000	
		6	ANGGOTA	5.500.000	
		7	ANGGOTA	5.500.000	
		8	ANGGOTA	5.500.000	
		9	ANGGOTA	5.500.000	
		10	ANGGOTA	5.500.000	
		11	ANGGOTA	5.500.000	
		SUB TOTAL I		60.500.000	
2.	DESA LEKONG	POKMAS SALENG TULUNG			
	KECAMATAN ALAS BARAT	1	KETUA	5.500.000	
		2	SEKRETARIS	5.500.000	
		3	BENDAHARA	5.500.000	
		4	ANGGOTA	5.500.000	
		5	ANGGOTA	5.500.000	
		6	ANGGOTA	5.500.000	
		7	ANGGOTA	5.500.000	
		8	ANGGOTA	5.500.000	
		9	ANGGOTA	5.500.000	
		10	ANGGOTA	5.500.000	
		11	ANGGOTA	5.500.000	
		12	ANGGOTA	5.500.000	
		13	ANGGOTA	5.500.000	
		14	ANGGOTA	5.500.000	
		15	ANGGOTA	5.500.000	
		16	ANGGOTA	5.500.000	
		SUB TOTAL II		88.000.000	
3.	DESA MAPIN REA	POKMAS MAPIN REA 1			
	KECAMATAN ALAS BARAT	1	KETUA	5.500.000	
		2	SEKRETARIS	5.500.000	
		3	BENDAHARA	5.500.000	
		4	ANGGOTA	5.500.000	
		5	ANGGOTA	5.500.000	
		6	ANGGOTA	5.500.000	
		7	ANGGOTA	5.500.000	
		8	ANGGOTA	5.500.000	
		9	ANGGOTA	5.500.000	
		10	ANGGOTA	5.500.000	
		11	ANGGOTA	5.500.000	
		12	ANGGOTA	5.500.000	
		13	ANGGOTA	5.500.000	

FORMAT LAPORAN
BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA KORBAN
BENCANA GEMPA BUMI DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PENGANTAR**
- 2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**
- 3. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN**
 - 1. RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)**
 - 2. REALISASI PENGGUNAAN DANA**
 - 3. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN**
- 4. KWITANSI**
- 5. FOTO PROGRES FISIK RUMAH** 

Contoh Surat Pengantar :

KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

POKMAS

Desa/Kel. Kec. Kab. Sumbawa

..... 2018

Nomor :/POKMAS/...../2018
Lampiran : 1 (satu) Bp.
Perihal : **Laporan Realisasi Bantuan Pembangunan
Hunian Sementara Korban Gempa Bumi**

Kepada
Yth: Bupati Sumbawa
cq. Kepala BPKAD Kab. Sumbawa
di -
Sumbawa Besar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 POKMAS Desa/Kel. Kecamatan Kabupaten Sumbawa, dengan ini kami sampaikan laporan realisasi Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi POKMAS Desa/Kel. Kecamatan yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. (.....) dengan penggunaan dana bantuan digunakan untuk melakukan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana gempa bumi yang mengalami rumah rusak berat (rumah roboh/dirobohkan). Adapun laporan realisasi terlampir.

Demikian untuk maklumi atas kebijaksanaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Ketua POKMAS
Desa/Kel. Kecamatan

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Camat di
2. Yth. Kepala Desa/Lurah Kecamatan di
3. Arsip.

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Desa/Kel Kecamatan

Pekerjaan :

Jabatan/No. HP : Ketua POKMAS

Desa/Kel Kecamatan

Menyatakan menerima Bantuan Sosial yang telah digunakan sesuai dengan usulan Proposal dan Rencana Penggunaan Uang (RPU) sebagaimana tercantum dalam Laporan Penggunaan Bantuan Sosial untuk Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi sebesar Rp., (..... Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sebagai berikut bahwa :

1. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar, 2018

Penerima Bantuan Sosial,
Ketua POKMAS
Desa/Kel Kecamatan

Materai 6.000

.....

h

Contoh Rencana Penggunaan Uang (RPU) :

RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)

BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA
KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN SUMBAWA
BAGI POKMAS DESA/KEL KECAMATAN

No	Uraian Penggunaan	Banyaknya	Harga Satuan	Realisasi	Ket.
1	2	3	4	5	6
a	Bantuan Sosial Pembangunan Hunian				
	Sementara Korban Bencana Gempa Bumi				
	POKMAS Desa/Kel				
	Kecamatan				
1	An.			Rp -	
	1		Rp -	Rp -	
	2		Rp -	Rp -	
	3		Rp -	Rp -	
	4		Rp -	Rp -	
	5		Rp -	Rp -	
	6		Rp -	Rp -	
	7 Ongkos Tukang	1	Rp -	Rp -	
	8 Biaya Administrasi	1	Rp -	Rp -	
2	An.			Rp -	
	1		Rp -	Rp -	
	2		Rp -	Rp -	
	3		Rp -	Rp -	
	4		Rp -	Rp -	
	5		Rp -	Rp -	
	6		Rp -	Rp -	
	7 Ongkos Tukang	1	Rp -	Rp -	
	8 Biaya Administrasi	1	Rp -	Rp -	
3	An.			Rp -	
	1		Rp -	Rp -	
	2		Rp -	Rp -	
	3		Rp -	Rp -	
	4		Rp -	Rp -	
	5		Rp -	Rp -	
	6		Rp -	Rp -	
	7 Ongkos Tukang		Rp -	Rp -	
	8 Biaya Administrasi		Rp -	Rp -	
4.	dst				
	JUMLAH			Rp -	

..... 2018

POKMAS
Desa/Kel Kecamatan

Ket us,

.....

Contoh Realisasi Penggunaan Dana :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
POKMAS

DESA/KEL KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

1. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana
Dana Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi diterima melalui Rekening POKMAS
Desa/Kel Kecamatan dengan nomor rekening pada Bank NTB Syariah Cabang
Sebesar Rp (..... Rupiah).
2. Laporan realisasi penggunaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018

No	Uraian Penggunaan	RAB			Realisasi			Saldo
		Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi POKMAS Desa/Kel Kecamatan Kabupaten Sumbawa							
1	An.			Rp.			Rp.	Rp.
2	1.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
3	2.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
4	3.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
5	4.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
6	5.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
7	Onkos Tukang	1 Paket	Rp. 950.000	950.000	1 Paket	Rp. 950.000	950.000	-
8	Biaya Administrasi	1 Paket	Rp. 100.000	100.000	1 Paket	Rp. 100.000	100.000	-
2	An.			Rp.			Rp.	Rp.
3	1.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
4	2.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
5	3.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
6	4.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
7	Onkos Tukang	1 Paket	Rp. 950.000	950.000	1 Paket	Rp. 950.000	950.000	-
8	Biaya Administrasi	1 Paket	Rp. 100.000	100.000	1 Paket	Rp. 100.000	100.000	-
3	An.			Rp.			Rp.	Rp.
4	1.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
5	2.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
6	3.	-	Rp.	-	-	Rp.	-	-
7	Onkos Tukang	1 Paket	Rp. 950.000	950.000	1 Paket	Rp. 950.000	950.000	-
8	Biaya Administrasi	1 Paket	Rp. 100.000	100.000	1 Paket	Rp. 100.000	100.000	-
4	Dst.							
JUMLAH				Rp.			Rp.	Rp.

..... 2018

Ketua,

Bandahara,

Mengetahui
Leading Sektor
DPRKP Kabupaten Sumbawa

ND.

Contoh Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
POKMAS

DESA/KEL KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa:
- Tujuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi adalah untuk melakukan pembangunan hunian/tempat tinggal sementara bagi masyarakat korban bencana gempa bumi yang tidak memiliki tempat tinggal (rumah rusak berat/robok/dirobohkan) Adapun rincian penggunaan dana Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi sebagai berikut :
- a. Waktu pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi dilakukan pada tahun 2018
- b. Tempat dan Lokasi pelaksanaan kegiatan
Lokasi kegiatan Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi adalah di Desa/Kel Kecamatan Kabupaten Sumbawa
- c. Jumlah realisasi penggunaan dana Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi POKMAS Desa/Kel Kecamatan Kabupaten Sumbawa adalah Rp. (..... Rupiah) dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Realisasi	Ket.
a.	Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara		
	Korban Bencana Gempa Bumi		
	POKMAS Desa/Kel Kecamatan		
1.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Hunian Sementara	Rp -	
	An.		
2.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Hunian Sementara	Rp -	
	An.		
3.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Hunian Sementara	Rp -	
	An.		
4.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Hunian Sementara	Rp -	
	An.		
5.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Hunian Sementara	Rp -	
	An.		
6.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Hunian Sementara	Rp -	
	An.		
7.	D s t		
	TOTAL	-	

2. Penutup
- Demikian laporan realisasi dana bantuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan semoga laporan ini dapat diterima sebagaimana mestinya.

..... 2018

POKMAS

Ketua,

.....

Contoh Kwitansi Pembelian Bahan Bangunan :

Dibukukan Tgl. :
Nomor Buku :

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA POKMAS DESA/KEL KEC KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang :
Rupiah
.....

Untuk Pembayaran : Untuk Pembelian Bahan Kebutuhan Pembangunan Hunian Sementara An.
Program Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa
Bumi di Kabupaten Sumbawa Dana APBD Kabupaten Sumbawa TA. 2018.
Sesuai Nota Faktur Terlampir.

Terbilang :
Rp.
.....

Mengetahui/Menyetujui
Ketua POKMAS

Lunas dibayar
Bendahara POKMAS

Yang Menerima Uang

Materai
Rp. 6.000 / 3.000

.....

.....

Alamat :

NOTA FAKTUR

NO	JENIS BAHAN	BANYAKNYA	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1		-		Rp -	Rp -
2		-		Rp -	Rp -
3		-		Rp -	Rp -
4		-		Rp -	Rp -
5		-		Rp -	Rp -
6		-		Rp -	Rp -
7		-		Rp -	Rp -
JUMLAH					Rp -

Mengetahui/Menyetujui
Ketua POKMAS

Yang Menerima
Barang

Yang Menyerahkan Barang

.....

.....

Alamat :

Contoh Kwitansi Ongkos Tukang :

Dibukukan Tgl. :
Nomor Buku :

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA POKMAS DESA/KEL KEC. KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang : Empat Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Ongkos Tukang keperluan Pembangunan Hunian Sementara An.
Program Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Dana APBD Kabupaten Sumbawa TA. 2018.

Terbilang : Rp. 400.000

Mengetahui/Menyetujui
Ketua POKMAS

Lunas dibayar
Bendahara POKMAS

Yang Menerima Uang

Materni
Rp. 3.000

Alamat :

Contoh Kwitansi Biaya Administrasi :

Dibukukan Tgl. :
Nomor Buku :

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA POKMAS DESAKEL KEC KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang : Seratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Administrasi keperluan Pembangunan Hunian Sementara An.....
Program Bantuan Sosial Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Dana APBD Kabupaten Sumbawa TA. 2018.

Terbilang : Rp. 100.000

Mengetahui/Menyetujui
Ketua POKMAS

Lunas dibayar
Bendahara POKMAS

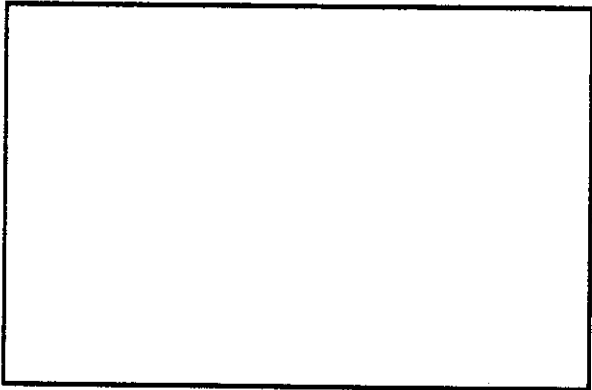
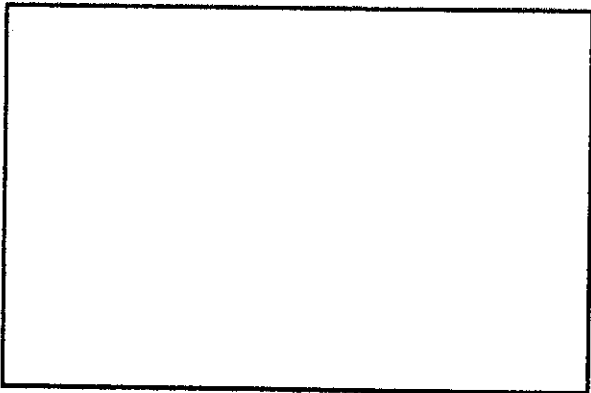
Yang Menerima Uang

Ketua Kelompok

7/2

34

Contoh Foto Progres Fisik Rumah :

PROGRES FISIK KEGIATAN PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN SUMBAWA POKMAS DESA/KEL KECAMATAN
An.

FOTO KONDISI 0 %

FOTO KONDISI 100 %

BUPATI SUMBAWA



u / M. HUSNI DJIBRIL